



Empat ASN Diduga Langgar Kode Etik

■ Inspektorat Akan Tindaklanjuti Rekomendasi
Panwaslu Kota Yogya



**Tindakan
empat ASN
di Pemkot
Yogyakarta ini
diduga sudah
melanggar
kode etik ASN
dan disiplin
PNS**

Iwan Ferdiyan
Komisioner Panwaslu
Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta menyatakan perbuatan empat aparatur sipil negara (ASN) dan dua tenaga bantuan dan tenaga teknis di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diduga telah melanggar kode etik dan disiplin ASN. Panwaslu juga sudah meneruskan hasil kajian tersebut untuk ditindaklanjuti instansi berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Tindakan empat ASN di Pemkot Yogyakarta ini diduga sudah melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS. Namun, tidak memenuhi unsur (tindak pidana pemilu) dalam pembahasan di sentra Gakkumdu, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Pan-

DUGAAN MELANGGAR KODE ETIK

- Panwaslu menyatakan empat ASN Pemkot Yogya diduga melanggar kode etik sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b dan g, dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 huruf a dan b UU nomor 3 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jo Pasal 3 ayat 1 huruf d PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Hal ini bermula ketika berlima dua tenaga bantuan dan tenaga teknis menggunakan kaus bertuliskan H&H dan menggunakan dua jari saat berfoto di sebuah kawasan di Kabupaten Semarang menjelang kode etik.
- Inspektorat menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu terkait hal ini. Inspektorat akan menemu-muti laporan tersebut.

● ke halaman 14

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

Empat ASN Diduga Langgar Kode Etik

• Sambungan Hal 13

waslu setempat, Iwan Ferdian, Senin (6/3).

Empat ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS ini adalah Edy Sugiharto (PNS Kepala Sub Bagian Sekretaris Pribadi Wali Kota Yogya), Eko Budi Baskoro (PNS Sespri), Dwianto Supaham (PNS Sespri), dan Sigit Aji Purwantoro. Mereka diduga melanggar kode etik sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b dan g Juncto pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 23 huruf f UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 3 angka 17, serta Pasal 4 ayat (15) huruf d PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dugaan pelanggaran kode etik itu, sebut Iwan, meskipun berada di luar wilayah Yogyakarta, seorang ASN wajib untuk menjaga integritas di dalam ataupun di luar kedinasan. Selain itu, sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010, PNS juga dilarang untuk memberikan dukungan pada calon

kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon tertentu baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

"Tindakan empat ASN ini dengan mengenakan kaus atribut paslon nomor 2 menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pada aturan tersebut," tegas Iwan.

Atas hasil kajian tersebut, Panwaslu setempat meneruskan ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Panwaslu telah melayangkan surat pada Penjabat Wali Kota Yogya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Bawaslu RI, Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Hal ini agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Adapun untuk Triyanto Budi Yuwono yang berstatus tenaga bantuan dan Hanang Widihandika yang berstatus tenaga teknis di Pemkot setempat, pihak Panwaslu juga

meneruskan ke Pj Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 2012 tentang perubahan peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2008 tentang pengaturan tenaga bantuan di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan peraturan yang berlaku.

Tindaklanjuti

Inspektur Pemkot Yogya, Wahyu Widayat mengatakan, pihaknya siap untuk ditindaklanjuti hasil rekomendasi dari Panwaslu setempat terkait dengan hasil kajian laporan dugaan ketidaknetralan ASN ini. Dia juga mengatakan, pihaknya tetap memiliki cara tersendiri untuk memproses laporan tersebut.

"Kami mencermati kebenaran dari laporan ini. Meskipun itu foto, kami harus benar-benar memastikan kebenaran. Panwaslu punya tugas, dan kami punya tugas sendiri, namun rekomendasi Panwaslu kami tindaklanjuti," papar Wahyu.

Wahyu juga mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk memproses laporan ataupun rekomendasi yang masuk. Dia juga memastikan tim auditor bekerja

secara netral dan profesional.

"Tidak ada yang bisa menentukan kinerja tim auditor, kami sesuai dengan hasil investigasi dan objektif. Dasar kami adalah perundangan dan PP nomor 53 tahun 2010," katanya.

Sebelumnya diberitakan enam orang yang bekerja sebagai staf di bagian protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) dilaporkan ke Panwaslu Kota Yogyakarta. Pelaporan yang dilakukan oleh tim pemenang pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli ini tak lain karena dugaan tidak netral sebagai aparatur sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkot setempat.

Keenam orang ini sedang berfoto bersama dan mengenakan kaos seragam berupa kaus berkerah bertuliskan H&H atau Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Dalam foto tersebut, tampak enam orang ini sedang menikmati makanan dari ada beberapa buah-buahan di sebuah meja. Mereka berfoto di sebuah rumah dan dalam posenya ada yang mengacungkan jari dua. Dari kesaksian, foto ini diambil di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (25/2). (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005